

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia diciptakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai bangsa majemuk atas dasar suku, budaya, ras, dan agama. Anugerah tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga kini tetap terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan.¹

Semua agama turut memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin pada diri setiap warga bangsa.²

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu Undang- Undang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap- tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak

¹ C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-3*, (Jakarta: Pradanya Pramita, 2006), hal. 239.

² *Ibid.*

asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau anak adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pernikahan juga tidak mengaturnya. Undang-Undang Pernikahan hanya mengatur tentang Anak Sah dan Anak Luar Kawin (ALK), sedangkan Anak Adopsi atau Anak Angkat tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, maka peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Anak Sah

Anak Sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pernikahan khususnya pasal 42 “Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah”. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

2. Anak Luar Kawin (ALK)

Ketentuan tentang Anak Luar Kawin diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Pernikahan, yaitu “anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata berlandaskan pada hukum masyarakat barat. Kategori Anak Luar Kawin terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Anak Luar Kawin yang ayah ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya jika nantinya kedua orangtuanya menikah, maka Anak Luar Kawin dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan orang tuanya. Jikapun kedua orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap diakui oleh orang tuanya sebagai Anak Luar Kawin.
- b. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah dikarenakan adanya hubungan darah.
- c. Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan perempuannya atau salah satu dari keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak

lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka yang sudah menikah dan memiliki hubungan terlarang dengan pasangan lain, maka anak yang dilahirkan dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui.

Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh orang tua. Di dalam penjelasan pasal 49 disebutkan tentang anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, dimana disebutkan bahwa “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap Anak Luar Kawin perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya.

Terminologi pengesahan anak berbeda dengan pengakuan anak, meskipun diketahui bahwa anak yang dilakukan pengakuan ataupun pengesahan adalah anak Anak Luar Kawin. Tindakan pengesahan anak berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah “pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut”. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak terjadi karena pada akhirnya kedua orang tua anak bukan merupakan pasangan suami-isteri, sedangkan pengesahan si anak dapat terjadi jika laki-laki dan

perempuan kedua orang tua anak akhirnya menjadi suami-isteri yang sah. Untuk kepentingan status hukum anak mereka yang dibawa kedalam perkawinan yang sah, maka diperlukan tindakan pengesahan anak. Hal ini mengingat si anak yang lahir tidak dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga akta kelahiran sang anak hanya tercantum nama ibunya.

3. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam Undang-Undang Pernikahan maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Undang-Undang perlindungan anak membedakan pengertian antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi yang lebih

kuat. Anak asuh dalam pengertian Undang-Undang perlindungan anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.³

Diatas telah penulis kemukakan tentang status kedudukan anak dalam keluarga dari pernikahan yang sah berdasarkan dengan Undang-Undang sebagai landasanya. Anak yang lahir dalam status perkawinan yang sah tercatat di percatatan sipil adalah anak yang sah secara undang-undang menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 42 tentang Perkawinan, namun demikian di Pengadilan Agama kabupaten Banyumas putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms tahun 2013 mengabulkan gugatan penolakan anak atas nasab anak (menghapus/ mencoret nama penggugat dari akta kelahiran anak beserta kutipannya) yang di sematkan ke penggugat (suami dalam perkawinan tersebut). Dari gugatan ini penggugat harus melangsungkan dua kali tahapan persidangan, tahap pertama menolak nasab anak yang sah dalam keperdataan islam di Pengadilan Agama Banyumas, kemudian tahapan kedua penghapusan nama ayah dari akta kelahiran dilakukan di Pengadilan Negeri kabupaten Banyumas.⁴

³ Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/> pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 16.20 WIB

⁴ Sugeng Anjili, S.H., M.H., *Surat Permohonan Penetapan Penghapusan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran*, Hal. 2

Dalam putusan nomor 1 dalam putusan nomor: 1484/Pdt.G/2013/PA.Bms pengadilan melalui majelis hakim dengan pertimbangan pasal-pasal yang berlaku dan Hukum Islam dalam perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan dalam putusan nomor 2 menyatakan anak yang dilahir oleh terguagat pada tanggal 22 Desember 2010 bukan anak syah penggugat.⁵

Putusan diatas penulis pakai sebagai referensi penjelas/ pendukung serta penegasan duduk/ letak permasalahan penggugat gugatannya atau untuk deskripsi masalah dalam putusan nomor: 1484/Pdt.G/2013/PA.Bms dan penulis juga tidak membahas putusan Pengadilan Negeri Banyumas, dalam judul sekripsi penulis berfokus pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Putusan nomor: 1484/Pdt.G/2013/PA.Bms serta pengkajian/ menganalisis pertimbangan pasal atau undang-undang yang dipakai Pengadilan Agama kabupaten Banyumas.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul penelitian ini yaitu: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Kasus Penolakan Anak Dalam Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyumas. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Penjelasan istilah-istilah tersebut akan menjadi pembatas terhadap permasalahan yang diteliti. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Analisis

⁵ Putusan Nomor: 1484/Pdt.G/2013/PA.Bms. hal. 18

Analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “*analu*” yang berarti melepaskan. Secara etimologi Analisis adalah (1) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); (2) *Man* penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, diantaranya adalah:

- 1) Komarudin (2001) “Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda- tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing- masing dalam satu keseluruhan yang terpadu”.
- 2) Harahap (2004) “Analisis adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil”.
- 3) Menurut Wiradi “Definisi analisis adalah aktifitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicarikan makna dan kaitannya masing- masing”.⁶

Dapat disimpulkan pengertian analisis berarti aktifitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah

⁶ Diakses dari <http://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 19.45 WIB.

sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknannya.

2. Yuridis

Secara etimologi yuridis adalah menurut hukum; secara hukum. Pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah Undang-Undang sedangkan yuridis yang berdasarkan lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.

3. Putusan Hakim

Tujuan diadakanya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim artinya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau tidak dapat diubah lagi.⁷ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh para pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-

⁷ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hal. 48.

pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁸

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenannya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat 1 “bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁹

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah pengadilan. Terhadap beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

⁸ M. Nur Rasaid, Pokok-Pokok *Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hal. 124.

⁹ Kepanitraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Hal. 5

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pertanyaan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak, bukan saja yang diucapkan namun juga yang dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁰ Dalam hal ini Sudikno mencoba untuk melakukan penekan yang ditulis kemudian diucapkan didepan persidangan merupakan putusan hakim. Jadi putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang ditulis, namun apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan tertulis.

4. Penolakan Anak Dalam Perkawinan

Penolakan Anak Atau penghapusan nama ayah dari nama anak (nasab anak) yang tercatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan

¹⁰ 151982-ID, *Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/PDT.G/2001/PN.PARIGI Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh*. Jurnal Ilmu hukum, Volume 1, Edisi 2: 2013. Hal. 3

Sipil Kabupaten Banyumas yang lahir dalam setatus perkawinan yang sah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, untuk membatasi pembahasan maka penulis batasi dengan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penjatuhan putusan hakim terhadap kasus penolakan anak dalam perkawinan yang sah oleh Pengadilan Agama Banyumas telah menggunakan proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku?
2. Dasar-dasar apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama di wilayah Banyumas dalam menjatuhkan putusan?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu: (1). Untuk mengetahui keputusan hakim unsur pasal yang digunakan hakim dalam menimbang dalam putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms; (2). untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dikaitkan dengan fakta/ bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca karya ilmiah perpustakaan IAIIG Cilacap.
 - b. Berguna untuk penambahan wawasan bagi masyarakat yang mempunyai masalah atau kasus yang sama, dan tahu dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang dihadapi untuk kedepannya terutama bagi masyarakat yang dalam kasus tersebut berkaitan dengan anak perempuan yang di masa depannya membutuhkan wali yang sah dalam perkawinannya (untuk kemaslahatan anak tersebut).
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan masukan pada penelitian berikutnya.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber baik itu wawancara, buku, jurnal ilmiah hukum, karya ilmiah hukum, dan Undang- Undang yang berlaku. Adapun tujuannya disini yakni untuk mengetahui sisi perbedaan dan

kesamaannya dengan penelitian terdahulu dan juga sebagai landasan, penunjang dalam penelitian peneliti kedepan.

Terkait dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Kasus Penolakan Anak Dalam Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyumas”. Peneliti menggunakan beberapa referensi yang mendukung diantaranya yaitu:

1. Buku yang berjudul *Pengantar Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)* karya M. Natsir Aswani (Edisi Revisi, 2020). Buku ini yang membahas tentang perimbangan hukum yang matang dari seorang hakim.
2. Buku kedua karangan Neng Yani (2015) dengan judul *Hukum Perdata* adalah buku yang membahas tentang pengertian hukum perdata, sejarah hukum perdata bagian- bagian hukum perdata, hukum perdata di Indonesia, dan didibahas tentang bagian-bagian hukum perdata secara rinci dalam buku ini.
3. Buku ketiga karangan Abdul Manan (2005) berjudul *Penerapan Hukum Acaraperdata Di Lingkungan Peradilan Agama* menerangkan tentang seluk-beluk proses beracara terutama dilingkungan peradilan agama. Pembahasan buku ini didasarkan pada teori dan pendapat para pakar hukum yang dipadu dengan praktik hukum yang berlangsung dilingkungan peradilan agama.
4. Buku keempat karangan Rusli Muhammad (2006) yang berjudul *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, menurutnya lembaga pengadilan

merupakan system yang terbagi kedalam beberapa bagian atau unsur-unsur yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Maka dari itu buku ini membahas tentang penjelasan mengenai unsur-unsur pengadilan secara utuh. Disamping itu, buku ini juga menawarkan suatu pemikiran untuk mengembalikan posisi lembaga pengadilan sebagai lembaga sentral dalam upaya penegakan hukum yang berintikan keadilan.

5. Buku kelima berjudul *Hukum Acara Perdata* karya M. Nur Rasaid buku ini mengupas secara komprehensif berbagai elemen dasar mulai dari definisi dan dasar berlakunya hukum perdata, sampai sistematika dan bagian-bagian utama hukum perdata, dan membahas seputar yurisprudensi dalam hukum perdata.
6. Buku keenam Berjudul *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* karya Mukti Arto (cetakan pertama diterbitkan tahun 1996 dan buku ini diterbitkan tahun 2017) buku ini membahas tentang eksistensi lembaga pengadilan agama yang sudah ada sejak dakwah islam di Nusantara sampai sekarang.

Penulis telah mencari beberapa referensi yang terkait mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Kasus Penolakan Anak Dalam Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyumas. Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas dan mengkaji mengenai setatus anak dalam perkawinan.

Setelah peneliti menelusuri berbagai tulisan, peneliti tidak menemukan satupun baik berupa buku atau skripsi yang secara rinci membahas tentang

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Kasus Penolakan Anak Dalam Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian awal karena belum pernah ada yang melakukan penelitian dalam persoalan ini.

1. Dalam skripsi Resti Ichwanul Adli, “*PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN (Analisis Yuridis penetapan pengadilan Agama Bangil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)*”, menjelaskan penolakan Pengadilan Agama bangil terhadap asal usul dua orang anak akibat perkawinan kedua orang tuanya yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan, penolakan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Melihat dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, yaitu perkawinan poligami yang dimana si suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain (istri pertama) dengan kata lain, yang dilakukan secara dibawah tangan sehingga tidak sesuai prosedur dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 55, 56, 57 dan 58 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Akibat perkawinan ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Hal ini menjadi landasan Majelis Hakim menolak permohonan.¹¹

¹¹ Adli Ichwanu, Skripsi: “*Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Analisis Yuridis penetapan pengadilan Agama Bangil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), Hal. 80

b) Penetapan tersebut tidak sesuai atau tidak mempertimbangkan prosedur permohonan penetapan setatus anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat di KUA, yakni dengan *itsbat nika*. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika dilihat dari rukun dan syarat perkawinan mereka, semua itu terpenuhi sehingga dapat dikatakan perkawinan yang sah, serta keturunannya menjadi sah pula. Disamping itu terkait asal usul anak para pemohon telah mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak hasil perkawinan mereka, serta tidak ada pihak lain yang mempersoalkan, serta perlu diadakan tes DNA karena hal ini menjadi terobosan untuk menentukan asal-usul anak, namun Majelis Hakim tidak menggunakannya.¹²

2. Dalam skripsi Agus Alwi, “*PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN DAN PENERIAAN PENGAJUAN STATUS ANAK KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA DENGAN NO. 068/Pdt.P/2017/PA.Sal. DAN No. 040/Pdt.P/2017/PA.Sal.*”, menjelaskan perbedaan putusan oleh hakim tentang penetapan permohonan asal usul anak, padahal menurut Agus Alwi pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sama-sama pernikahan yang tidak sah secara hukum nasional, sehingga mengakibatkan perbedaan akibat hukum bagi si anak.

¹² *Ibid*, Hal.80-81

Oleh karena itu Agus Alwi ingin mengangkat penelitian mengenai status anak yang terlahir dari perkawinan yang hanya sah secara hukum Islam saja atau bisa dikatakan tidak dicatatkan guna mendapatkan akta kelahiran.¹³

Dari urain di atas tersebut, Agus Alwi bermaksud meneliti, “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penolakan dan Penerima’an Pengajuan Status Anak Kandung Di Pengadilan Agama Salatiga Dengan No. 68P Dan 40P 2017”.¹⁴ Perbandingan yang dilakukan Agus Alwi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dasar yang dipergunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengajuan permohonan penetapan status anak kandung dengan No. 040/pdt.P/2017/PA.Sal yang mengabulkan para pemohon adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang*

¹³ Alwi Agus, Skripsi: ” *Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dan Penerimaan Pengajuan Status Anak Kandung Di Pengadilan Agama Salatiga Dengan No. 068/Pdt.P/2017/PA.Sal. DAN No. 040/Pdt.P/2017/PA.Sal.* ”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), Hal. 5

¹⁴ *Ibid.*

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Walaupun penulis berpendapat bahwa penetapan putusan yang bersifat mengabulkan bermula dari keyakinan Hakim terhadap dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu jilid V hal. 690.¹⁵

- b. Dasar yang dipergunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengajuan permohonan penetapan status anak kandung dengan NO 068/Pdt.P/2017/PA.Sal. yang bersifat menolak adalah :
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2013 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan kepada yang menghamili ibu dari anak tersebut, akan tetapi tidak menyatakan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan yang menghamili ibu yang melahirkannya.
 - 2) Para Pemonon dianggap melanggar 2 kesalahan yaitu melakukan hubungan di luar nikah layaknya suami istri (zina) dan dianggap tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 76-77

- 3) Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan yang kuat untuk menolak para pemohon dengan dalil hukum Islam yang memberi batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 bulan berdasarkan bunyi ayat Al-Quran dalam surat Lukman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15 serta seluruh madzab fiqh baik sunni maupun syi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan 6 bulan.
- c. Tinjauan Hukum Islam terhadap penasaban anak yang dihasilkan di luar perkawinan yang sah :
- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dalam hal ini dianggap Zina maka anak hanya bisa dinasabkan pada ibu kandungnya berdasarkan hadis bahwa
“Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)
 - 2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (tidak dicatatkan di KUA) tapi melakukan pernikahan adat atau nikah tradisional dapat ditetapkan nasabnya sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan dalil yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu jilid V hal. 690.¹⁶

Demikian referensi yang penulis jadikan rujukan hingga sampai terbentuknya proposal ini.

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 77-78

Sedangkan yang membedakan dalam penelitian dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Agama Banyumas. Adapun subyek penelitian ini adalah Putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms di Pengadilan Agama kabupaten Banyumas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi lapangan (field research). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹⁷ Jadi, penelitian kualitatis deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh tanpa mengisolasi individu dan organisasi dalam variable atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹⁸

2. Subjek dan Objek Penelitian

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 15.

¹⁸ Laxy J. Muleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosadakarya, 2000), hal. 29

Subjek penelitian ini adalah segala sesuatu baik itu berupa manusia, tempat atau barang/paper yang bisa memberikan informasi (data) yang diperlukan penelitian.¹⁹ Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian ialah:

- a. Majelis Hakim atau perwakilan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Banyumas,
- b. Kuasa hukum/ Advokat dari penggugat yang menangani perkara ini.

Sementara objek penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Jadi objek penelitian dalam skripsi ini, putusan Pengadilan Pengadilan Agama Banyumas nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini supaya memperoleh data yang tepat, digunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni:

- a. Observasi

Teknik ini dinamakan juga sebagai teknik pengamatan yang biasanya digunakan dalam pengumpulan data disamping untuk melengkapi teknik wawancara. Ada tiga macam pengamatan yang diperankan oleh peneliti yaitu pengamatan partisipan, pengamatan non partisipan, dan pengamatan kuasi partisipan.

- b. Wawancara

¹⁹ Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2010), hal. 95

Teknik wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan subjek penelitian dan responden. Ada beberapa jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yang mana mengacu pada topik pertanyaan yang sudah ditentukan dan bagian-bagian tertentu dirancang dengan pertanyaan terbuka yang mana responden bisa mengeksplorasikannya.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik mencari data mengenai hal-hal tentang suatu masalah atau peristiwa. Teknik ini biasanya digunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah (inti), dan bagian penutup.

Bagian awal memuat tentang halaman sampul, judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.

Bagian isi memuat 5 bab, sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan teori atau landasan teori, yaitu pendeskripsiaan dan analisis teori yang akan dijadikan sebagai pijakan peneliti dalam melakukan

penelitian. Landasan teori meliputi pengertian Analisis, Yuridis, Putusan Hakim, Penolakan Anak Dalam Perkawinan, dan landasan Undang-Undang.

Bab III Metode Penelitian berisi Jenis dan tipe penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan pembahasan berisi empat sub judul. Pertama, deskripsi lokasi penelitian, Kedua penyajian data berkas putusan dan penyajian data hasil wawancara dengan majelis hakim, Ketiga pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya bagian akhir skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Telaah Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	23